



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 2/PID.SUS/2013/PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU ;
Tempat Lahir	: Sagu ;
Umur / Tgl Lahir	: 25 tahun / 08 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Wailingo, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Ojek;
Pendidikan	: SD (tidak tamat); -----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;-----

- 1) Penyidik tertanggal 15 Nopember 2012, No. Pol : SP.Han-91/XI/2012 Reskrim, sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 No. B-93/P.3.16/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan 13 Januari 2012 ;-----
- 3) Penuntut Umum 07 Januari 2013 Nomor : Print – 01/P.3.16/Ep.2/01/2013 sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan 26 Januari 2013 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Januari 2013 Nomor : 09/Tah/Pen.Pid./2013/PN.PN.Ltk, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 07 Pebruari 2013, Nomor : 20/Tah/Pen.Pid/2013/PN. Ltk, sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan 15 April 2013 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pegadilan Negeri Larantuka No.02/ Pen.Pid.SUS/2013/PN.Ltk tertanggal 16 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/PEN/ PID.SUS/2013/PN.Ltk tertanggal 16 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;-----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ABU ZAMAN JAILANI pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di pinggir jalan raya dekat bengkel sepeda motor bapak MADO dusun Wailingo desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi Abdul Aziz, saksi Edi Imron, saksi Sahrul Ramadan sedang melakukan pengawalan terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur, selanjutnya para saksi melihat terdakwa ABU ZAMAN JAILANI membawa sebilah parang dan sebuah tas hitam, dikarenakan para saksi curiga terhadap terdakwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa lalu memeriksa isi tas yang dibawa terdakwa dan para saksi menemukan 2 (dua) buah bom pipa didalam tas terdakwa ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Bahan peledak yang ditandatangani oleh Kaden Gegana Satbrimob Polda NTT Komisaris Polisi Joko Bintoro,SH,SIK jika bahan peledak yang dibawa terdakwa memiliki tiga komponen utama suatu bom telah laik/terpenuhi menjadi sebuah bom yaitu : Komponen (Power, initiator, Exolusive ditambah Switch/Pie+S) sebagai Berikut ;-----

- Komponen P (Power) yaitu sumbu bila dibakar akan menghasilkan energi panas untuk mengaktifkan initiator, Komponen I (Initiator) yaitu denotator Nonel rakitan yang apabila menerima efek panas dari sumbu api akan meledak untuk menginisiasi bahan peledak utama dapat meledak secara keseluruhannya ;-----
- Komponen E (Explosive) yaitu Amonium Nitrat yang merupakan bahan peledak utama/isian pokok (Mine Charge) suatu bom ;-----
- Komponen S (Switch) yaitu sistem penyalaan secara manual terhadap sumbu api yang telah dihubungkan dengan denotator rakitan tersebut ;-----

Bahwa bom pipa yang dibawa terdakwa mengandung komposisi Amonium Nitrat merupakan klasifikasi handak berdaya ledak kuat (High Explosive) ;-----

Bahwa terdakwa membawa bahan peledak bom pipa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa ABU ZAMAN JAILANI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat(l) Undang-Undang R.I. No.12 Drt Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang- Undang R.I. Dahulu Nomor 8 tahun 1948 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan surat-surat dipersidangan ;---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi tidak bisa dihadirkan dalam perkara ini oleh karena saksi-saksi tersebut sedang menjalankan Penugasan di Irian Jaya dan mohon untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama, saksi 1) Abdul Aziz Alias Aziz, saksi 2) Edi Imron als Edi, saksi 3) Sahrul Ramadan Alias Sahrul, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah sebelumnya di penyidik sesuai dengan Berita Acara Sumpah atas nama Abdul Aziz, Edi Imron dan atas nama Sahrul Ramadan , pada pokoknya sebagai berikut ;-----

SAKSI I : ABDUL AZIZ Alias AZIS:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS anggota Brimob Ruteng bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU;-----
- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL sedang melakukan pengawalan terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur yang sedang melakukan kunjungan ketja saat sampai di pinggir jalan Dusun Bele Desa Wailongo , saksi bersama Anggota Brimob yang lain melihat terdakwa membawa parang dan sebuah tas hitam, merasa curiga saksi kemudian mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa setelah di tangkap dan di periksa dari tangan terdakwa di dapatkan sebuah Bahan Peledak berupa Bom Pipa berukuran pendek sebanyak 2 (Dua) buah yang disimpan dalam sebuah tas hitam dan sebuah parang yang bentuknya panjang;-----
- Bahwa bahan peledak tersebut sudah di rakit menggunakan potongan pipa besi degan isi berupa mesiu serta di ujung pipa terdapat sumbu sebagai pengantar panas api dan masih aktif;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS anggota Brimob Ruteng bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL kemudan mengamankan terdakwa di Kantor Polsek Adonara Timur ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI 2 : EDI IMRON Alias EDI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 saksi EDI IMRON Alias EDI anggota Brimob Ruteng bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU;-----
- Bahwa saksi EDI IMRON Alias EDI bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL sedang melakukan pengawalan terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur yang sedang melakukan kunjungan kerja saat sampai di pinggir jalan Dusun Bele Desa Wailongo , saksi bersama Anggota Brimob yang lain melihat terdakwa membawa parang dan sebuah tas hitam, merasa curiga saksi kemudian mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa setelah di tangkap dan di periksa dari tangan terdakwa di dapatkan sebuah Bahan Peledak berupa Bom Pipa berukuran pendek sebanyak 2 (Dua) buah yang disimpan dalam sebuah tas hitam dan sebuah parang yang bentuknya panjang;-----
- Bahwa bahan peledak tersebut sudah di rakit menggunakan potongan pipa besi degan isi berupa mesiu serta di ujung pipa terdapat sumbu sebagai pengantar panas api dan masih aktif;-----
- Bahwa saksi EDI IMRON Alias EDI anggota Brimob Ruteng bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL kemudan mengamankan terdakwa di Kantor Polsek Adonara Timur ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI 3 : SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL anggota Brimob Ruteng bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU;-----
- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL sedang melakukan pengawalan terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur yang sedang melakukan kunjungan kerja saat sampai di pinggir jalan Dusun Bele Desa Wailongo , saksi bersama Anggota Brimob yang lain melihat terdakwa membawa parang dan sebuah tas hitam, merasa curiga saksi kemudian mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa setelah di tangkap dan di periksa dari tangan terdakwa di dapatkan sebuah Bahan Peledak berupa Bom Pipa berukuran pendek sebanyak 2 (Dua) buah yang disimpan dalam sebuah tas hitam dan sebuah parang yang bentuknya panjang;-----
- Bahwa bahan peledak tersebut sudah di rakit menggunakan potongan pipa besi degan isi berupa mesiu serta di ujung pipa terdapat sumbu sebagai pengantar panas api dan masih aktif;-----
- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS anggota Brimob Ruteng bersama Anggota Brimob yang lain yaitu saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADAN Alias SAHRUL kemudian mengamankan terdakwa di Kantor Polsek Adonara Timur ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak ;-----
- 2 (dua) buah Detonator ;-----
- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ;-----
- 1 (satu) kotak Korek Api kayu ;-----
- 7 (tujuh) patahan Obat nyamuk bakar ;-----
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;-----
- Sepotong kain warna merah putih yang bergaris-garis merah ;-----

-----Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan turut pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Bahan peledak yang ditandatangani oleh Kaden Gegana Satbrimob Polda NTT Komisariss Polisi Joko Bintoro,SH,SIK jika bahan peledak yang dibawa terdakwa memiliki tiga komponen utama suatu bom telah laik/terpenuhi menjadi sebuah bom yaitu : Komponen (Power, initiator, Exolosive ditambah Switch/Pie+S) sebagai Berikut ;-----

- Komponen P (Power) yaitu sumbu bila dibakar akan menghasilkan energi panas untuk mengaktifkan initiator, Komponen I (Initiator) yaitu denotator Nonel rakitan yang apabila menerima efek panas dari sumbu api akan meledak untuk menginisiasi bahan peledak utama dapat meledak secara keseluruhannya ;-----
- Komponen E (Explosive) yaitu Amonium Nitrat yang merupakan bahan peledak utama/isian pokok (Mine Charge) suatu bom ;-----
- Komponen S (Switch) yaitu sistem penyalaan secara manual terhadap sumbu api yang telah dihubungkan dengan denotator rakitan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KETERANGAN TERDAKWA : ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU;

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 10:30 Wita bertemat di pinggir Jalan Raya dekat bengkel sepeda motor di Dusun Wailingo Desa Waiburak kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang membawa 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk dan sebilah Parang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak tersebut terdakwa dapat dari DOMIDATON;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 sekitar jam 19:00 Wita DOMI DATON datang ke Rumah terdakwa dan mengatakan serta menyuruh terdakwa agar kumpul di Pos Penjagaan Lewonara untuk menjaga kampung pada keesokan harinya, selanjutnya setelah pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa datang ke Pos Lewonara kemudian datang DOMI DATON dan memberikan 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk, setelah menerima bahan peledak tersebut terdakwa kemudian pulang ke Rumah terdakwa yang berada Lewoingu Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun saat sampai di Dusun Wailingo tepatnya di Jalan raya dekat bengkel sepeda motor Pak MADO, datang beberapa Anggota Polisi kemudian langsung menangkap terdakwa mengambil sebilah parang yang di bawa oleh terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Polsek Adonara Timur dan saat di Polsek Adonara Timur tersebut Anggota Kepolisian memeriksa Tas hitam yang di bawa terdakwa dan Anggota Polisi menemukan bahan peledak yang di bawa oleh terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara membuat dan merakit bahan peledak tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui cara menggunakan bahan peledak tersebut setelah di beri tahu oleh DOMI DATON;-----
- Bahwa bahan peledak tersebut sedianya akan digunakan oleh terdakwa untuk menjaga keamanan kampungnya dari serangan orang-orang dari Desa Riang Bunga yaitu desa yang sedang berkonflik dengan Desa terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi A de-Charge (saksi yang meringankan) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: PRIN-01/LTK/Ep.2/01/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "membawa sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Drt Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang R.I Dahulu Nomor 8 tahun 1948 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak ;-----
 - 2 (dua) buah Detonator ;-----
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ;-----
 - 1 (satu) kotak Korek Api kayu ;-----
 - 7 (tujuh) patahan Obat nyamuk bakar ;-----
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;-----
 - Sepotong kain warna merah putih yang bergaris-garis merah ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Bahan peledak yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 10:30 Wita bertemat di pinggir Jalan Raya dekat bengkel sepeda motor di Dusun Wailingo Desa Waiburak kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang membawa 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk dan sebilah Parang;-----
- Bahwa bahan peledak tersebut terdakwa dapat dari DOMIDATON;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 sekitar jam 19:00 Wita DOMI DATON datang ke Rumah terdakwa dan mengatakan serta menyuruh terdakwa agar kumpul di Pos Penjagaan Lewonara untuk menjaga kampung pada keesokan harinya, selanjutnya setelah pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa datang ke Pos Lewonara kemudian datang DOMI DATON dan memberikan 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk, setelah menerima bahan peledak tersebut terdakwa kemudian pulang ke Rumah terdakwa yang berada Lewoingu Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun saat sampai di Dusun Wailingo tepatnya di Jalan raya dekat bengkel sepeda motor Pak MADO, datang beberapa Anggota Polisi kemudian langsung menangkap terdakwa mengambil sebilah parang yang di bawa oleh terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Polsek Adonara Timur dan saat di Polsek Adonara Timur tersebut Anggota Kepolisian memeriksa Tas hitam yang di bawa terdakwa dan Anggota Polisi menemukan bahan peledak yang di bawa oleh terdakwa;-----
-
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara membuat dan merakit bahan peledak tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui cara menggunakan bahan peledak tersebut setelah di beri tahu oleh DOMI DATON;-----
- Bahwa bahan peledak tersebut sedianya akan digunakan oleh terdakwa untuk menjaga keamanan kampungnya dari serangan orang-orang dari Desa Riang Bunga yaitu desa yang sedang berkonflik dengan Desa terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membawa bahan peledak bom pipa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Bahan peledak yang ditandatangani oleh Kaden Gegana Satbrimob Polda NTT Komisaris Polisi Joko Bintoro,SH,SIK jika bahan peledak yang dibawa terdakwa memiliki tiga komponen utama suatu bom telah laik/terpenuhi menjadi sebuah bom yaitu : Komponen (Power, initiator, Exolosive ditambah Switch/Pie+S)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Berikut ;-----

-

- Komponen P (Power) yaitu sumbu bila dibakar akan menghasilkan energi panas untuk mengaktifkan initiator, Komponen I (Initiator) yaitu denotator Nonel rakitan yang apabila menerima efek panas dari sumbu api akan meledak untuk menginisiasi bahan peledak utama dapat meledak secara keseluruhannya ;-----
- Komponen E (Explosive) yaitu Amonium Nitrat yang merupakan bahan peledak utama/isian pokok (Mine Charge) suatu bom ;-----
- Komponen S (Switch) yaitu sistem penyalaan secara manual terhadap sumbu api yang telah dihubungkan dengan denotator rakitan tersebut

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.12 Drt Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang- Undang R.I. Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa Hak" ;
3. Unsur "Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Ad.1.Unsur " Barang siapa " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;-----

-----Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan dan terdakwa sendiri juga tidak ada menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, namun untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak” ;

-----Menimbang , bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS, saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL serta diakui oleh terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap bahwa pada saat terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 10:30 Wita bertemat di pinggir Jalan Raya deket bengkel sepeda motor di Dusun Wailingo Desa Waiburak kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, dimana pada saat itu terdakwa kedapatan sedang membawa 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk dan sebilah Parang, tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang, sedangkan masyarakat umum tidak diijinkan menguasai, menyimpan, memiliki ataupun menggunakannya ; sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur "Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang R.I. No.12 Drt Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang- Undang R.I. Dahulu Nomor 8 tahun 1948, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak (explosieiemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, baik dari keterangan saksi ABDUL AZIZ Alias AZIS, saksi EDI IMRON Alias EDI dan saksi SAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL serta diakui oleh terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 10:30 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya dekat bengkel sepeda motor di Dusun Wailingo Desa Waiburak kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, dimana pada saat itu terdakwa kedatangan sedang membawa 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk dan sebilah Parang ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekitar jam 19:00 Wita DOMI DATON datang ke Rumah terdakwa dan mengatakan serta menyuruh terdakwa agar kumpul di Pos Penjagaan Lewonara untuk menjaga kampung pada keesokan harinya, selanjutnya setelah pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa datang ke Pos Lewonara kemudian datang DOMI DATON dan memberikan 2 (Dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak, 1 (Satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (Satu) kotak Korek Api kayu, 7 (Tujuh) patahan Obat nyamuk, setelah menerima bahan peledak tersebut terdakwa kemudian pulang ke Rumah terdakwa yang berada Lewoingu Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, namun saat sampai di Dusun Wailingo tepatnya di Jalan raya dekat bengkel sepeda motor Pak MADO, datang beberapa Anggota Polisi kemudian langsung menangkap terdakwa mengambil sebilah parang yang di bawa oleh terdakwa kemudian membawa terdakwa ke Polsek Adonara Timur dan saat di Polsek Adonara Timur tersebut Anggota Kepolisian memeriksa Tas hitam yang di bawa terdakwa dan Anggota Polisi menemukan bahan peledak yang di bawa oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa peledak tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa bahan peledak tersebut mengandung komposisi Amonium Nitrat merupakan klasifikasi bahan peledak berdaya ledak kuat, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Bahan peledak yang ditandatangani oleh Kaden Gegana Satbrimob Polda NTT Komisaris Polisi Joko Bintoro,SH,SIK jika bahan peledak yang dibawa terdakwa memiliki tiga komponen utama suatu bom telah laik/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menjadi sebuah bom yaitu : Komponen (Power, initiator, Explosive ditambah Switch/Pie+S) sebagai Berikut ;-----

- Komponen P (Power) yaitu sumbu bila dibakar akan menghasilkan energi panas untuk mengaktifkan initiator, Komponen I (Initiator) yaitu denotator Nonel rakitan yang apabila menerima efek panas dari sumbu api akan meledak untuk menginisiasi bahan peledak utama dapat meledak secara keseluruhannya ;-----
- Komponen E (Explosive) yaitu Amonium Nitrat yang merupakan bahan peledak utama/isian pokok (Mine Charge) suatu bom ;-----
- Komponen S (Switch) yaitu sistem penyalaan secara manual terhadap sumbu api yang telah dihubungkan dengan denotator rakitan tersebut

-----Menimbang,dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan bahan peledak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 ; sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa dinyatakan secara sah menurut hukum terbukti melakukan perbuatan yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang juga penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan) (Lihat : Bambang Waluyo, S.H., *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan I, 2000, Jakarta, halaman 3) ; -----

-----Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah ; -----
- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, akan memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan, karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak ;-----
- 2 (dua) buah Detonator ;-----
- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ;-----
- 1 (satu) kotak Korek Api kayu ;-----
- 7 (tujuh) patahan Obat nyamuk bakar ;-----
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;-----
- Sepotong kain warna merah putih yang bergaris-garis merah ;-----

Oleh karena barang-barang tersebut diatas digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada nya

-----Mengingat, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 serta pasal-pasal lain dalam peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABU ZAMAN JAILANI Alias ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : **“Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak”** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipa besi yang berisi bahan peledak ;-----
- 2 (dua) buah Detonator ;-----
- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ;-----
- 1 (satu) kotak Korek Api kayu ;-----
- 7 (tujuh) patahan Obat nyamuk bakar ;-----
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;-----
- Sepotong kain warna merah putih yang bergaris-garis merah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.000,00** (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Pebruari 2013**, oleh kami : **MANGAPUL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.Hum.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh **LAHIBU WENI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka dan dihadiri oleh **ASNAWI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka, serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.Hum.)

(MANGAPUL, S.H.)

(PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.)

Panitera Pengganti,

(LAHIBU WENI, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menerima putusan ini sesuai dengan surat pernyataannya masing-masing tanggal 8 Oktober 2009.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN DIPA RUDIANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)